



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM KODE ETIK FORUM ANAK NASIONAL

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Kode Etik Forum Anak Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);  
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KODE ETIK FORUM ANAK NASIONAL.

KESATU : ...






MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kode Etik Forum Anak Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berasal dari unsur pendamping, fasilitator, dan pakar/pemerhati perlindungan anak, yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.
- KETIGA : Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melakukan:
- a. upaya pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik oleh pendamping, fasilitator, pengurus, dan sekretariat Forum Anak Nasional;
  - b. penindakan dan penanganan atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pendamping, fasilitator, pengurus, dan sekretariat Forum Anak Nasional; dan
  - c. koordinasi secara berjenjang dengan Tim Kode Etik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Kode Etik berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung terhadap Pembina (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Kode Etik berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan Tim Kode Etik Forum Anak.
- KEENAM : Fasilitator dan pakar/pemerhati perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHU : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEDELAPAN : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM KODE ETIK FORUM ANAK NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	UNSUR
1.	Ketua	Lenny N. Rosalin	Pendamping dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Anggota	Lies Rosdianty	Pendamping dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Mona Sugianto	Pakar/Pemerhati Perlindungan Anak
		Indra Nurpatra	Pakar/Pemerhati Perlindungan Anak
		Andre Gusli	Fasilitator Forum Anak Nasional

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

